



ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 11/PID.PRA/2022/PN. KARAWANG TENTANG PENYIDIKAN YANG TIDAK SAH SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN YANG PUTUSANNYA DIKABULKAN HAKIM

Luwih Damar Luluk Sugiyarto¹, Denny Guntara², Muhammad Abas³
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia
hk19.luwihls@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, denny.guntara@ubpkarawang.ac.id²,
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id³

Naskah diterima: 27 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023



Abstract

This study aims to ascertain whether an investigation is appropriate as a basis for pretrial submissions on the validity of suspects and/or immoral acts, and whether the judge's considerations are appropriate in imposing a sentence. bad decision. refers to kuhap as a benchmark. This research uses normative legal methods, and the literature collected using case studies examines cases against decisions The power of law remains against the decision. The results showed that the Reported Party's interview was invalid, because the Reported's interview did not contain an interview protocol. There is no documentary evidence of the investigator's planned investigation of the case, which has been made public. attention when carrying out a case title without summoning the police oversight function, the complainant was not notified, and the complainant was not ordered to open an investigation, so that it was observed and determined that the Petitioner did not meet material and formal aspects. Based on the reasons the applicant submitted a pretrial and the considerations of the pretrial judge, it was decided that Asep Aang Rahmatullah was recognized as a plaintiff against the Karawang Police Chief, Head of Criminal Investigation Unit of the Karawang Police. Karawang Police as a defendant at the Karawang District Court. Decision on Case Number: 11/Pid.Pra/2022/PN. Karawang that the determination of the suspect is illegal according to law and is not legally binding

Keywords: Illegal Investigation, Determination of Suspects, Judge's Considerations

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Buana Perjuangan, Karawang
E-mail: hk19.luwihls@mhs.ubpkarawang.ac.id

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara konstitusional yang mewajibkan setiap orang untuk taat hukum dan sama di depan hukum, negara menjamin keadilan tanpa memandang latar belakang warga negaranya, sehingga perlindungan hukum sangat penting (Asyhadie et al, 2013) Perlindungan hak setiap manusia sebagai elemen penting dari negara hukum yang demokratis. Setiap orang sejak lahir memiliki hak dan kewajiban yang bebas dan mendasar. Pembangunan hukum harus ditujukan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia, sehingga politik hukum harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam suatu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu. (Abdul Kholiq 2017) dengan demikian pelaksanaan kekuasaan negara, tidak dapat mengurangi nilai atau pentingnya kebebasan dan hak manusia. Oleh karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak pribadi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara (Muhammad Nur et al, 2019). Hukum Acara Pidana menjelaskan dalam mengatur dan melindungi hak pribadi manusia seutuhnya bahkan hak-hak tersangka sebelum dan selama persidangan sampai dengan tersangka dieksekusi hukumannya dijamin. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (10) KUHAP bahwa pengadilan negeri mempunyai yurisdiksi untuk memutuskan tentang sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau kuasa tersangka. Sebagai bagian dari tahapan penyidikan, penyidik yang bertugas harus bertindak sesuai dengan KUHAP. Jika di dalam prosesnya ilegal dan tidak berdasarkan hukum, maka tersangka berhak mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.).

Dalam perkembangan proses perlindungan hukum, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan due process atau proses yang semestinya di mana tidak ada keadilan dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan pesimisme dan sikap apatis masyarakat terhadap polisi, dalam hal ini sebagai penyidik, dan terhadap peradilan pidana di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan masalah utama dalam lembaga peradilan karena masyarakat membutuhkan lembaga peradilan terutama masalah pidana yang adil dan tidak memihak yang meliputi proses hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan yang objektif (Heri Tahir and tina Sabriantina 2010).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan keadilan melalui peradilan harus berdasar pada ketentuan yang ada dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman harus bersifat merdeka (independent) artinya kekuasaan tersebut tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, sehingga harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Jika dikaitkan dengan asas Negara Hukum (*rechtstaat*) maka dengan adanya badan pemegang kekuasaan seperti Mahkamah Agung ini tak alin sebagai penegasan bahwa Indonesia ingin memnuhi syarat sebagai Negara hukum. (Abdul Kholiq 2018)

Pendapat hakim, meyakini bahwa kontrol pengujian terhadap unsur kekhawatiran untuk pejabat yang punya kebijaksanaan dalam diskresi seringkali sebagai penyebab pengadilan untuk menolak atau untuk memeriksa unsur tersebut. Penolakan itu kemudian menyebabkan penggunaan proses hukum sebagai proses praperadilan yang sesuai dengan administrasi. Model seperti itu menimbulkan kesan bahwa praperadilan adalah mekanisme yang sudah tidak relevan lagi. Pandangan ini terutama berasal dari pengacara yang menangani klien. Adapun tujuan utama praperadilan adalah pengawasan horisontal sehingga penyidik tidak sewenang-wenang di dalam melakukan tugas penyidikan (Rafely S.D Sumampouw 2018)

Putusan hakim bermanfaat manakala hakim tidak hanya menerapkan hukum pada teks, tetapi putusan tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata, bermanfaat bagi umat dan masyarakat secara keseluruhan. Solusi merupakan produk hukum yang harus menjaga keseimbangan dalam masyarakat agar dapat mengembalikan kepercayaan penuh terhadap penegakan hukum. Hakim selalu menggunakan akal sehat dalam pendapat hukumnya untuk mencari penyelesaian yang lebih mendekati keadilan dan kepastian hukum. Pada hakekatnya asas kemanfaatan berada di antara keadilan dan kepastian hukum, dengan hakim lebih mengutamakan tujuan atau fungsi hukum untuk kemaslahatan masyarakat dan menekankan asas kemanfaatan yang lebih berkonotasi ekonomi. Titik tolaknya adalah bahwa hukum adalah untuk masyarakat. (Margono 2019)

Proses Bagaimana lembaga dalam dunia hukum di Indonesia bahwa kehidupan penegakan hukum. Proses peradilan pidana melalui sebelum persidangan tahapan-tahapan yang dilalui antara satu dan lainnya tidak bisa dipisah terhadap sistem beracara. (Muh Wali Pratama 2021). Pengadilan

berwenang dalam memeriksa, memutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan permintaan ganti kerugian. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan mengenai pembaharuan objek praperadilan yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (Ilham Firdaus et al,2020).

Salah satu permohonan ke Pengadilan Negeri Karawang tentang praperadilan dengan register: 11/Pid.Pra/2022/PN.Karawang diajukan pemohon atas nama Asep aang Rahmatullah sebagai tersangka Tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban yang bernama Gusti Sevta Gumilar dan Zaenal Musthofa. Penulis menitikberatkan pada bentuk pemeriksaan praperadilan, dimana perlu dicari tahu apakah penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sah atau tidak sah. Karena tujuan pemeriksaan pendahuluan adalah untuk melakukan segala bentuk pengawasan dalam segala hal yang berkaitan dengan upaya pemaksaan terhadap tersangka selama seseorang dalam tahap penyidikan atau penuntutan, maka pada umumnya dalam proses ini tidak ada pihak yang bebas dari segala bentuk gangguan dan berhak memperoleh hak dalam proses pemeriksaan, penyidikan, dan penahanan.

Adapun kronologisnya pada tanggal 18 September 2022 di Hari Minggu jam 00.01 WIB di Kantor Sekretariat Asosiasi Futsal Karawang di stadion Singaperbangsa Karawang. Awal mula kejadian terduga pelaku merasa tersinggung dengan postingan korban di Facebook terkait mengapa *Anthem* Persika Karawang tidak diputar kemudian korban dipanggil oleh terduga pelaku di TKP setelah itu korban langsung dipukuli oleh terduga pelaku antara lain Renal Adi Prayoga Bin Sakirudin, David bin Slamet, Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat dan Asep Aang Rahmatullah ke arah wajah, kepala dan kemaluan korban serta dicekoki minuman keras. Sehingga korban mengalami luka memar pada bagian wajah, kepala dan dada. Perlu diketahui pengeroyokan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab pengeroyokan pada dasarnya merupakan tindakan kasar penuh nafsu untuk menyakiti yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Pada dasarnya pengeroyokan bisa dilakukan dengan tangan kosong atau dengan alat lainnya yang menyebabkan orang menjadi luka atau meninggal dunia. (Deska Rivaldo et all,2021).

Atas kejadian tersebut korban membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG disertai bukti Visum Et Revertum Nomor : 220/VL-VeR/IX/2022 tanggal 20 September 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang atas nama Gusti Sevta Gumilar dengan Alias Junot dan Visum Et Revertum Nomor : 221/VL-VeR/IX/2022, tanggal 20 September 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah atas nama Zaenal Musthofa dan untuk menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik menyimpulkan berdasarkan Surat Penyelidikan hasilnya patut diduga telah terjadi peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh terlapor. Oleh karena itu untuk menindaklanjuti penanganan perkara dimaksud telah melaksanakan gelar perkara pada tanggal 20 September 2022 yang berkesimpulan bahwa perkara tersebut harus ditingkatkan statusnya ke proses penyidikan selanjutnya Polres Karawang menerbitkan Surat Ketetapan No. : S.Tap / 154 / X / 2022 / Reskrim tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan tersangka terhadap Asep Aang Rahmatullah (pemohon) dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP. Atas penetapan status tersangka yang dilakukan oleh Termohon akhirnya pada Tanggal 17 Oktober 2022 Pemohon yang bernama Asep Aang Rahmatullah mendaftarkan Praperadilan dengan Nomor Perkara Nomor : 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Karawang melawan Kapolres e Karawang Cq. Kasatreskrim Resort Karawang selanjutnya disebut sebagai Termohon. Dengan pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Karawang memberikan putusan menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah menurut hukum.

Atas alasan pemohon mengajukan permohonan praperadilan tersebut dijadikan alasan Hakim Hendra Kusuma Wardana menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan permohonan Praperadilan atas penetapan status sebagai tersangka tidak sah. Sepanjang hakim membuat sebuah keputusan dalam kasus yang dia putuskan maka hakim diwajibkan menjelaskan dan merumuskan putusan yang dibuatnya bahwa Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang mempunyai satu tujuan, yaitu kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Yang disajikan dalam putusan hakim berdasarkan fakta hukum yang sah menurut fakta di dalam persidangan. Seorang hakim dalam menjalankan tugas peradilan harus memvonis seseorang berdasarkan pada bukti serta fakta, Hakim sebagai lembaga penegak hukum sebagai tolak ukur kepercayaan diri terhadap hukum maka keputusan yang dia buat. Maka pertimbangan hakim harus adil. (S.M. Amin 2009).

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian hukum, yang dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan dan mengkaji penelitian dokumenter terhadap obyek penelitian yaitu putusan praperadilan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. (Soerjono Soekanto 2015). Adapun didalam proses meneliti menggambarkan Undang-Undang atau peraturan lainnya dihubungkan dengan teori hukum untuk dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif di dalam permasalahan dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif dengan menelaah obyek penelitian berdasarkan Putusan Praperadilan No: 11/Pid.Pra/2022/PN.Karawang yang telah inkrah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Yang Tidak Sah Sebagai Alasan Pengajuan Praperadilan Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan

Atas Laporan Polisi korban pada tanggal 20 September 2022 langkah yang dilakukan termohon melakukan penyelidikan berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Sidik / 235 / IX / 2021 / Reskri dan Termohon membuat laporan penyidikan perkara (LHP), Bahwa di dalam melakukan gelar perkara. Penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor Adapun di dalam fakta persidangan ditemukan bahwa Termohon tidak melakukan berita wawancara terhadap pelapor sehingga hal itu tidak sesuai bahwa setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/ Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/ Polres/ Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019.

Berhubung pemohon adalah ketua klub Sepak bola yang bernama Persika 1951 sekaligus Ketua Askab Kabupaten Karawang serta merupakan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dengan kesaksian Deki Transpale yang mana kasus Tindak Pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan ini menjadi perhatian publik sehingga viral di Medsos atau pemberitaan jurnalis didalam penanganannya penyidik dalam kasus ini di dalam melakukan gelar perkara diselenggarakan tanpa mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum. Atas uraian tersebut penulis sepakat dengan hakim bahwa penanganan penyidik tersebut bertentangan Pasal 6 PERKABA No. 4 tahun 2014, pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan tingkat Polres yaitu Kaurbinops (KBO) Satreskrim dan Satresnarkoba, dan Pengawas Penyidikan pada Urbinops Satreskrim dan Satresnarkoba sesuai surat perintah tugas (PERKABA Nomor 4 Tahun 2021)

Bahwa setelah penyidik berkesimpulan atas hasil gelar perkara ditingkatkan ke tingkat penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan terhadap hal penyelidikan tidak membuat rencana penyelidikan bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 yang telah mengatur bahwa sebelum melakukan penyidikan, Penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang. Rencana penyidikan paling sedikit memuat:

- a. Jumlah dan identitas Penyidik
- b. Objek, sasaran dan target penyidikan
- c. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan
- d. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik
- e. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan
- f. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan
- g. Kebutuhan anggaran penyidikan
- h. Kelengkapan administrasi penyidikan (Perkap Nomor 6 Tahun 2019)

Bahwa Terlapor tidak diberitahukan dan diserahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang mana tembusan surat tersebut yaitu kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang sehingga tidak ada relevansi dan kapasitasnya apa Ketua Pengadilan Negeri Karawang terhadap

kepentingan pemberitahuan dimulainya penyidikan hal ini penulis sepakat dengan hakim Hendra Kusuma Wardana bahwa apa yang penyidik lakukan Pasal 14 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 telah mengatur bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan maka pendistribusian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dikirimkan atau diserahkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sebagai pemenuhan prinsip proporsional dan akuntabel dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Terhadap pembuatan *Visum Et Repertum* No.: 220 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk koban Gusti Sevta Gumilar dan *Visum Et Repertum* No.: 221 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk koban an Zaenal Musthofa dan dihubungkan dengan keterangan Saksi dr. Liya Suwarni, Sp.FM, dokter ahli forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, terjadi perbedaan tanggal dan dalam melakukan visum untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan pro Justisia, serta permintaan hasil visum harus diserahkan sendiri oleh penyidik bersama-sama korban kepada dokter hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHAP. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP menyatakan bahwa surat sebagai alat bukti dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah diantaranya yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya serta aspek formil menyangkut prosedur yang harus dipenuhi Adapun mengenai Tata Cara. Permohonan/pencabutan *visum et repertum* sebagai berikut:

- a. Permintaan *visum et repertum* haruslah tertulis sesuai dengan Pasal 133 Ayat (2) KUHAP
- b. Dalam pengiriman seorang luka atau Mayat ke rumah sakit untuk diperiksa, permintaan surat tersebut harus secara tertulis, lantas penyidik yang menyerahkan sendiri bersama-sama korban kepada dokter;
- c. Permintaan visum et repertum hanya dilakukan terhadap tindak pidana yang baru terjadi, tidak dibenarkan permintaan *visum et repertum* tentang sesuatu peristiwa yang telah lampau mengingat rahasia kedokteran (Instruksi Kapolri Nomor Pol: INS/E/20/IX/75)

Penulis sependapat bahwa penggunaan pemeriksaan pendahuluan oleh hakim sebagai alat bukti menjadi dasar penetapan Pemohon sebagai tersangka, oleh karena itu ketentuan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah tidak berkekuatan hukum, sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pemohon adalah tidak sah, secara formal tidak sesuai menurut undang-undang.

B. Pertimbangan Hakim Hendra Kusuma Wardana Mengabulkan Permohonan Praperadilan berdasarkan Putusan Nomor: No.11/Pid.Pra/2022/PN Karawang

Putusan Praperadilan yang mana di dalam isi amar putusan hakim tunggal Hendra Kusuma Wardana adalah Mengabulkan atas apa yang dimohonkan yakni penetapan Tersangka atas nama Asep Aang Rahmatullah Bin H Hapudin Ashari tidak sah menurut hukum, Untuk itu berdasarkan putusan tersebut maka hakim Hendra Kusuma Wardana juga memperhatikan dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan praperadilan antara lain:

Terhadap permohonan praperadilan berdasarkan Laporan Polisi Korban yang bernama Gusti Sevta Gumilar. Pengadilan Negeri Karawang kompeten untuk melaksanakan pemeriksaan melaksanakan untuk mengadili dan bisa memutus Praperadilan terhadap perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Selain itu Hakim Praperadilan juga mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 dan Pasal 2 ayat (2) yang mengemukakan pertimbangan praperadilan atas permohonan tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai dari segi formil yaitu adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti dan tidak termasuk dalam perkara pokok dan proses persidangan. tentang tidak sahnya penetapan, penyitaan dan penggeledahan tersangka, dilakukan oleh hakim karena pemeriksaannya relatif singkat, dan alat bukti hanya memeriksa segi formil. (Perma Nomor 4 Tahun 2016)

Bahwa hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, tidak semata-mata untuk memenuhi aspek kuantitas dan formalitas pemenuhan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah di dalam untuk mentersangkakan seseorang selain itu keberadaan alat bukti harus memperkuat keyakinan penyidik bahwa ada hubungannya dengan tindak kejahatan yang disangkakan, sehingga sifat alat bukti yang sah tersebut haruslah bersifat menentukan (*golden evidence*), serta adanya keterkaitan antara alat bukti dengan tindak pidana yang

dilaporkan. Pandangan ini tidak menghitung berapa banyak barang bukti ataupun alat bukti yang diperoleh Penyidik, namun apakah dari banyaknya alat bukti tersebut, apa dan berapa alat bukti yang bisa dijadikan *golden evidence*. Jika hal tersebut belum bisa di kualifisir maka penetapan seseorang sebagai Tersangka dianggap tidak tepat atau cacat hukum;

Bahwa Hakim berpendapat untuk menilai secara objektif proses penegakan hukum yang telah dilakukan Termohon terhadap adanya laporan dari Pelapor atas nama Gusti Sevta Gumilar pada tanggal 20 September 2022 sesuai dengan Laporan Polisi tertanggal 20 September 2022 hingga ditetapkannya Asep Aang Rahmatullah Bin H. Hapudin Ashari (Pemohon) sebagai Tersangka, maka untuk menguji sah atau tidaknya proses yang dilakukan maka harus menggunakan indikator sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Dan Turunannya terkait dengan penyidikan tindak Pidana.

Berdasarkan alasan pemohon, bantahan Termohon, dengan mendengarkan beberapa saksi yang dimintakan kesaksian di simpulkan bahwa alat bukti serta fakta di dalam persidangan maka hakim berpendapat bahwa Termohon tidak sanggup membuktikan dalil-dalil pokok argumennya. Untuk itu atas penetapan tersangka pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan Termohon tidak sah dengan segala akibat hukumnya. Didapat kesimpulan bahwa alasan hakim mempertimbangkan bahwa pengajuan praperadilan yang diajukan oleh Asep aang Rahmatullah sebagai Pemohon tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga telah berhasil untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan sebaliknya Termohon tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, untuk itu maka permohonan praperadilan yang diajukan tersebut wajib dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya. (Pengadilan Negeri Karawang, 2022)

Penulis sependapat dengan semua dalil pemohon dan apa yang hakim Hendra Kusuma Wardana putuskan dengan memperhatikan setelah dilakukannya analisis dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, PERKAP Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, PERKABA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak pidana dan PERKABA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tinda Pidana bahwa apa yang telah diputuskan hakim praperadilan tersebut menurut penulis telah sesuai.

IV. KESIMPULAN

Beberapa alasan Asep Aang Rahmatullah sebagai pemohon mengajukan Praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka yang Putusannya dikabulkan hakim yaitu:

- a. Bahwa penyidik sebagai pengemban fungsi Penyidikan bahwa pelapor yang diperiksa tidak dibuatkan berita acara wawancara dan tidak adanya rencana penyelidikan oleh penyidik terhadap terlapor, termohon di dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik hanya tanpa mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri sehingga disimpulkan secara berurutan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 9 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 serta PERKABA Nomor: 4 Tahun 2014 lampiran D tentang Standar Operasional Prosedur Gelar Perkara Khusus
- b. Bahwa Pemohon sebagai Terlapor tidak diberitahukan dan diserahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) merupakan Tindakan yang bertentangan dengan Putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015.
- c. Bahwa di dalam pembuatan *visum et repertum* wajib terpenuhi aspek formil dalam melakukan visum bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan pro Justisia termasuk terpenuhinya aspek materiil selanjutnya permohonan hasil visum harus dilakukan bersama-sama antara penyidik dan korban kepada dokter tetapi untuk bukti tersebut pelapor tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan hal ini tidak sesuai Tata Cara Dalam Permohonan atau pencabutan *visum et repertu* yang ditruksikan Kapolri.

Dasar pertimbangan hakim Hendra Kusuma Wardana mengabulkan permohonan praperadilan Asep Aang Rahmatullah atas penetapan tersangka tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan, terhadap seluruh dalil dan fakta di dalam persidangan hakim menilai, meneliti dan berpendapat

Termohon tidak bisa membuktikan adanya ketentuan paling sedikit dua alat bukti yang absah terhadap Pasal 184 ayat 1 KUHP sehingga terhadap penetapan tersangka tersebut tidak sah menurut hukum dan harus dikabulkan. Analisa penulis hakim Hendra di dalam menjalankan tugas sudah melakukan pembuktian atas temuan fakta-fakta di dalam persidangan dan mampu menjalankan putusan yang adil sebagaimana dijelaskan hakim tentang hukumnya, hakim menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis di dalam menjalankan kewenangannya diantaranya merumuskan masalah hukum dengan cara memecahkannya masalah tersebut dan memutuskan putusan Nomor: No.11/Pid.Pra/2022/PN Karawang sudah sesuai Hukum Acara dan peraturan lainnya dengan mempertimbangkan aspek yuridis maupun non yuridis.

REFERENSI

Legislation References

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*<https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legalproduct/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>
- Perma Nomor 4 Tahun 2016 Tentang *Larangan p-eninjaun kembali putusan Praperadilan*
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/perma-nomor-4-tahun-2016/detail>
- Indonesia, Mabes Polri (2019) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang *Penyidikan Tindak Pidana*
- Indonesia, Mabes Polri (2014), Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia No 1 Tahun 2014 Tentang *Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tidak Pidana*.
- Indonesia, Mabes Polri (2014), Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang *Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tidak Pidana*
- Instruksi Kapolri Nomor Pol: INS/E/20/IX/75 tentang *Tata Cara permohonan /pencabutan visum et repertum*.
- Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 11/Pid.Pra/2022/PN.Karawang Perihal *Sah Tidaknya Penetapan Tersangka*.https://sipp.pnkarawang.go.id/list_perkara/type/SEp6MnZ3RERKdmVabk5Fb2M2bE90bjM3NzZOL296bTdSVWJjQ3FCUGw0LzdPZ0ZmWVRlOTZyM3V3V0Nqd2RrRUFUNmVxbm9jU2pnVDU2aTFocEk2S3c9PQ==

Book References

- Zaeni, A., & Arief, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada Hal 20
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 37
- Soerjono Soekanto. (2015) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal 14
- Tahir, H., & Sabriantina, T. (2010). *Proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Laksbang Presindo Hal 41
- Amin, S. M. (2009). *Hukum Acara Pengadilan Negeri. Pradnya Paramita, Jakarta*. Hal 51
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Sebuah Pengantar Penemuan Hukum Yogyakarta, Liberty Hal 57*

Article References

- Abdul Kholiq. (2017) *Kajian Budaya Hukum Progresif Terhadap Hakim Dalam Penegakan Hukum Pada Mafia Peradilan (Judicial Corruption) Di Indonesia*, Justisi Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 2, No. 1, September 2017, 27
- Abdul Kholiq. (2018) *Rapuhnya Benteng Keadilan Di Indonesia (Kajian terhadap kekuasaan kehakiman (peradilan) sebagai benteng keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana)*, Justisi Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 3, No. 1, September 2018, 6
- Deska Rivaldo1., Bambang Hartono., Zainudin Hasan. (2021) *Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/Pt. Tjk)*, Jurnal Pro Justitia (JPJ). ISSN: 2745-8539 Vol. 2, No. 1, Februari 2021, 10
- Muhammad, Nur., M., Arif, Sahlepi, Lubis., Andry, Syafrizal, Tanjung. (2019). *Analisis Terhadap Putusan Praperadilan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Perkebunan PTPN IV Kebun Balimbing (Studi Putusan Nomor: 25/Pra.Pid/2018/PN.MDN)*

- Rafely, S.D Sumampouw. (2018). *Kajian Hukum Tentang Tindakan Penggeledahan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP*, Jurnal Lex Crimen Vol. VII, Nomor 1, 57.
- Muh., Wali, Pratama. (2021). *Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 5/Pid.Pra/2018/Pn. Mks)* <http://repository.unhas.ac.id/eprint/11303/>
- Ilham Firdaus., Anak Agung Sagung Laksmi Dewi., Ni Made Sukaryati Karma. (2020). *Praperadilan Penetapan Status Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Analogi Hukum*, 2 (3) (2020), 366–371. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/12480/12110>